



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 9%**

Date: Sunday, February 16, 2020

Statistics: 420 words Plagiarized / 4528 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

HAM DAN HUKUMAN MATI MENURUT ATURAN GEREJA KATOLIK: IMPLIKASI PASTORALNYA DI INDONESIA Kata kunci: Hukuman Mati; Hak Hidup; Gereja Katolik; Pastoral. Abstract The enforcement of the death penalty in Indonesia has become a challenge for Indonesian Catholic Church in defending the dignity of human being and his right for life. Through a literature study, this article will highlight the rule of Catholic Church o death penalty and its implications for pastoral activities.

The study argues that the dignity of human being is based on its nature as rational, free will and conscience creature. Moreover God has created human beings according to His own image and has redeemed them when destroyed by their own sins. Death penalty is essentially against the dignity of human being and human rights, especially the right to life. Therefore, its enforcement must consider the safety and protection of human rights. The death penalty is only allowed for extraordinary crimes against humanity and is carried out to protect the human rights of others as well as through fair, right and objective justice.

The study concludes that in order to protect human rights and the dignity of human being in Indonesia, the Indonesian Catholic Church, through its pastoral works, must promote and defend the noble dignity of human beings and Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Gereja Katolik Indonesia dalam perjuangannya membela kehidupan dan keluhuran martabat manusia. Melalui studi kepustakaan, artikel ini akan menyoroti aturan Gereja Katolik tentang hukuman mati dan implikasi pastoralnya.

Studi ini berargumentasi bahwa manusia memiliki martabat yang luhur karena hakikatnya yang berakal budi, berkehendak bebas dan berhati nurani. Tuhan telah

menciptakan manusia sesuai dengan citraNya dan kemudian memulihkan (menebusnya) ketika rusak oleh dosanya manusia sendiri. Hukuman mati pada hakikatnya bertentangan dengan hak hidup manusia dan mengkhianati keluhuran martabatnya. Olehnya penerapan hukuman mati harus mempertimbangkan keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Hukuman mati hanya diterapkan untuk kejahatan yang luar biasa melawan kemanusiaan dan dilaksanakan untuk melindungi hak asasi orang lain serta melalui peradilan yang adil, benar dan objektif. Studi ini berkesimpulan bahwa untuk melindungi keluhuran martabat manusia dan hak asasinya, Gereja Katolik Indonesia, melalui karya pastoralnya, mempromosikan dan membela keluhuran martabat manusia dan hak-haknya (pastoral pro-life), melaksanakan pastoral pengampunan dan belas kasih bagi terpidana mati dan mengkritisi dan mengawasi proses peradilan yang berujung pada hukuman mati (pastoral kritis kenabian).

their right to life (pro life pastoral), carry out pastoral of forgiveness and of mercy to the sentenced to death, criticize and oversee every trial which results in the death sentence to the defendant (critical prophetic pastoral). PENDAHULUAN Gereja Katolik pernah memiliki situasi perdebatan yang panjang tentang penerapan dan pemberlakuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi umat beriman (Langan, 1986). Kelompok yang menantang penerapan HAM dalam Gereja Katolik berpendapat bahwa Gereja bukanlah sebuah perkumpulan masyarakat sipil atau manusia semata tetapi merupakan sebuah realitas teologis.

Gereja adalah sebuah realitas rohani yang dibentuk dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri jauh sebelum ada individu-individu umat beriman. Oleh karena itu, hak-hak dalam Gereja bukanlah sebuah klaim individu melawan masyarakat seperti dalam masyarakat sipil. Gereja sebagai sebuah persekutuan rohani yang mempunyai misi ilahi tidak mendasarkan keberadaannya pada hak-hak dari setiap umat beriman, tetapi pada misteri ilahi yang dibawa dan ditampakkan Kristus Tuhan untuk semua umat beriman (Provost, 1986: 291). Kelompok yang pro sebaliknya berargumentasi bahwa Gereja bukanlah hanya sebuah komunitas rohaniah tetapi juga sebuah masyarakat yang kelihatan (Kasper, 1990). Gereja merupakan sebuah persekutuan umat beriman yang bersatu dalam iman dan kasih.

Namun, Gereja juga merupakan sebuah perkumpulan manusia yang menuntut adanya keadilan ketika mereka gagal dalam mewujudkan iman dan kasih. Sebagaimana dalam komunitas manusia lain, hak setiap orang perlu dilindungi agar tercipta keadilan; demikian juga dalam Gereja, hak dasar setiap orang perlu diakui dan dihargai. HAM bukanlah hak untuk melawan Tuhan tetapi hak untuk melindungi keluhuran

martabatnya sebagai manusia (Kasper, 1990). Ketika seseorang dibaptis menjadi orang Kristen, dia tidak kehilangan kemanusiaannya ataupun haknya sebagai manusia.

Jika ada prinsip teog *mat dak ngancu kote kapina*” (*gratia non tollit naturam sed supponit et perfecit*), maka keluhuran martabat seorang manusia tetap melekat dalam dirinya ketika seseorang dibaptis menjadi orang Katolik. Bahkan, keluhuran kodrati manusia diperkuat dan disempurnakan dengan dasar teologis melalui sakramen pembaptisan. Artinya, melalui sakramen pembaptisan, seseorang dipanggil secara eksplisit untuk berpartisipasi dalam keluhuran dan keagungan Tuhan. Lara Castello (1986) berpendapat bahwa melalui pembaptisan, dasar antropologis dari HAM dikukuhkan dengan dasar teologis. Perkembangan selanjutnya, banyak studi yang menggambarkan sikap positif dan perjuangan Gereja Katolik dalam membela HAM.

Bahkan Tahta Suci, sebagai Pimpinan Gereja Katolik Universal, telah menjadikan HAM sebagai inti dari ajaran etika dan pastoralnya, terutama dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Hollenbach (1989) mencatat bahwa dalam satu abad terakhir Gereja telah memperkuat dan melindungi hak-hak umat berimannya. Rerum Novarum Paus Leo XIII ditekankan secara khusus tentang HAM pada konteks sosial. Dia juga menyerukan tanggung jawab dari otoritas publik untuk memastikan bahwa keadilan dipelihara baik dalam semua relasi pekerjaan.

Selain itu, ajaran tentang HAM diperkuat oleh Pius XI yang tidak saja mengungkapkan secara eksplisit tentang HAM, tetapi terutama menjadi prasyarat terwujudnya *bonum commune* (kesejahteraan umum). Dia juga meminta otoritas publik untuk Ham Dan Hukuman Mati ... 3 | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020 memastikan kondisi perkembangan dan kemajuan sosial ekonomi sebagai perwujudan dari berbagai macam HAM. Ghirlanda (1984) menulis bahwa Gereja ditetapkan sebagai *communio* (persekutuan) umat beriman yang dipersatukan secara hirarkis menurut beberapa kategori atau tingkatan, melalui karya Roh Kudus, dalam satu kesatuan iman, harap, dan kasih yang sama, serta dalam sakramen dan kepemimpinan gereja yang sama. Perdebatan tentang HAM menjadi lebih kompleks dalam sejarah Gereja Katolik, ketika dikaitkan dengan isu hukuman mati.

Banyak studi yang menunjukkan perbedaan pendapat di antara pimpinan dan umat katolik tentang hukuman mati. Studi yang dilakukan Thoroddur Bjarnason dan Michael R. Welch (2004) menyatakan bahwa Gereja Katolik sangat kuat melawan hukuman mati dan mendorong umatnya untuk memperjuangkan HAM. Temuan mereka bahwa umat Katolik Amerika yang berkulit hitam lebih banyak mendukung hukuman mati dibandingkan dengan orang katolik yang berkulit putih.

Sementara itu, Perl dan McClintock (2001) mencatat kekonsistenan uskup-uskup Amerika dalam melawan hukuman mati. Menurut mereka, sikap konsisten para uskup di Amerika Serikat telah turut mempengaruhi sikap umat Katolik terhadap hukuman mati. Brugger (2014) berusaha menjelaskan alasan penolakan hukuman mati oleh Gereja Katolik. Tulisan ini akan berbicara tentang pandangan Gereja Katolik **tentang keluhuran martabat manusia** dan hukuman mati serta implikasinya bagi karya pastoral di Indonesia. Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia dan HAM, maka penerapan hukum mati di Indonesia akan menuntut sikap Gereja yang arif dan tegas.

Pertanyaan dasar yang akan dijawab dalam artikel ini, yakni Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang HAM dan hukuman mati? Bagaimana implikasinya bagi kegiatan pastoral di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka studi ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu studi yang diarahkan dan difokuskan pada sumber-sumber tertulis tentang aturan hukum negara Indonesia dan aturan Gereja Katolik tentang HAM dan hukuman mati. Sumber-sumber tersebut dibaca, disimak isinya, dibuat catatan hal-hal relevan, lalu dianalisa untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan tulisan ini.

Untuk menjaga ketepatan pengkajian isinya dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data maka dilakukan pengecekan antar-pustaka. Selain itu, dilakukan pembacaan pustaka secara cermat dan berulang-ulang. PEMBAHASAN Keluhuran Martabat Manusia dan HAM Hakikatnya, HAM berakar pada keluhuran martabat seorang manusia. Keluhuran tersebut melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan berkehendak bebas. Dengan demikian, HAM secara antropologis berakar pada hakikat manusia sendiri dan bukan pada sebuah sistem sosial tertentu. Manusia memiliki HAM karena dia memiliki martabat yang luhur.

Jika dibandingkan dengan makhluk lain, manusia memiliki kelebihan dan superioritas karena kemampuan akal budi, kehendak bebas, hati nurani, dan berbagai kapabilitas yang khas manusiawi. *Person stands head and shoulders above the rest of creation. Endowed with intelligence and free will, a person is capable of self determination and creative action* (Maritain, dalam Lon, 2017: 20). Manusia mengelola dunia dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan akal budi sehingga menghasilkan berbagai penemuan baru dan kreasi luar-biasa Ham Dan Hukuman Mati ... 4 | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020 seperti terungkap dalam capaian revolusi teknologi 4.0. Dengan kemampuan hati nurani, manusia mampu mengarahkan dan mengendalikan temuan kekayaan intelektualnya untuk memajukan *bonum commune* dan meningkatkan martabat kemanusiaannya.

Dengan demikian, menurut Harcum R. (dalam Lon, 2017), keluhuran manusia sesungguhnya berakar pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan hal itu diakui oleh orang lain. Setiap manusia secara kodrati terarah pada sesuatu yang luhur dan berharga. Dalam tradisi Gereja, keluhuran martabat manusia yang didasarkan pada landasan antropologis dilengkapi dengan dasar teologis tentang penciptaan manusia dan penebusannya oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut teologi penciptaan, manusia dicipta serupa dengan wajah Allah (Imago Dei) (Kej. 1, 26). Dia juga diberi kuasa untuk mengatur dan mengembangkan dunia dan semua makhluk lainnya sesuai kehendak Pencipta (Kej. 1, 24-30).

Karena itu, secara kodrati keluhuran manusia memiliki unsur keilahian yang menyerupai wajah Allah. Ketika manusia dirusak oleh dosanya sendiri, hakikatnya sebagai manusia yang serupa dengan Allah tetap tidak hilang. Konsekuensinya, setiap penjahat yang diyakini sebagai pendosa berat sekalipun tetap mempunyai hak sebagai seorang manusia. Sekali dia menjadi manusia padanya melekat berbagai hak untuknya sebagai manusia. Allah menciptakan manusia bukan untuk suatu kehancuran tetapi dalam keilahiannya. Sesuai dengan magisterium teologi inkarnasi, Allah telah menjadi manusia melalui Yesus Kristus karena sangat mencintai dan menghormati martabat manusia.

Ketika martabatnya rusak oleh dosa manusia sendiri, Tuhan Pencipta mengutus Yesus Kristus untuk memulihkan dan menyelamatkan martabat tersebut (Lon, 2017). Menurut Paus Yohanes XXIII, Tuhan telah memberikan anugerah istimewa kepada manusia, yaitu martabatnya yang luhur. Anugerah tersebut merupakan sebuah privilese karena tidak akan pernah lenyap hanya karena kekeliruan atau kesalahannya. Our human dignity is something that was given to us by God.

Dignity is something we should accept from God as a privilege; the human person even when he or she errs, always maintain inherent dignity and never forfeits personal dignity (Pacem in Terris No.299). Paus Leo Agung menjelaskan dasar Kristologis dari HAM. Dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah sekaligus mengemban segala sesuatu yang manusiawi dan mengangkat martabat manusia kepada keilahian-Nya. Konsili Vatikan II juga menegaskan keluhuran martabat manusia baik secara individu maupun secara umum. Dalam dokumen Gaudium et Spes dikatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Putera Allah telah mempersatukan diriNya dengan setiap manusia.

Keluhuran tersebut diperteguh dengan kehadiran Roh Kudus yang memungkinkan setiap orang untuk memiliki kebebasan anak-anak Allah. Dengan kekuatan Roh Kudus, setiap orang dipanggil untuk menjadi sempurna, menuju keluhuran martabatnya yang melampaui sejarah. Karena itu orang yang melawan atau meniadakan kehidupan

manusia meracuni masyarakat manusia dan melecehkan Tuhan Penciptanya (GS 27). Paus Leo XIII memberikan dasar dari ajaran Katolik tentang Hak Asasi Manusia. Beliau menekankan bahwa keluhuran martabat manusia menjadi indikator semua lembaga politik, ekonomi dan hukum. Keluhuran martabat manusia lebihberdimensi sosial ketimbang individual.

Keluhuran martabat manusia menyebabkan adanya tuntutan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Keluhuran martabat manusia lebih dituntut dalam Ham Dan Hukuman Mati ... 5 | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020 interaksi manusia yang satu dengan yang lain. Karena itu hak asasi manusia tidak dapat diphami terpisah dari relasi kertegantungan satu sama lain sebagai mahluk sosial. Tentunya saling kertegantungan sosial tidak menghilangkan kemandirian dari setiap individu.

Bahkan keluhuran personal martabat manusia akan semakin baik terwujud dalam relasi dengan sesama. Saat ini komitmen Gereja Katolik terhadap keluhuran **martabat manusia dan Hak Asasi manusia** merupakan bagian integral dari keaksian injili dan misi Kristiani. **Paus Yohanes Paulus II** (Redemptoris Hominis, 274-275) menegaskan bahwa penghormatan kepada keluhuran **martabat manusia dan hak asasi manusia** merupakan injil atau kabar gembira pada masa ini. Olehnya semua orang Katolik memiliki tanggung jawab untuk menghargai, memperjuangkan, membela dan melindungi keluhuran martabat manusia dan HAM. Perlindungan HAM menjadi keharusan agar Gereja dipercayai dalam pewartaannya tentang keadilan dan perdamaian.

Di sini perlindungan HAM dibuat dalam sebuah sistem hukum yang adil. Dalam Kitab Suci Alkitab dicatat banyak kisah tentang perlindungan martabat manusia. Kitab Kejadian 9:6 mencatat larangan untuk merendahkan martabat manusia yang serupa dengan citra Allah. Bagi mereka yang merusak keluhuran martabat manusia pantas mendapat sanksi yang keras. " **Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpaoleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarNya sendiri** " (Kej. 9:6).

Penghormatan kepada martabat luhur manusia diperkuat lagi dalam kisah Sepuluh Perintah Allah yang diberikan melalui nabi Musa. Perintah melarang melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan tentunya bernafaskan pada semangat mencintai kehidupan dan keluhuran martabat manusia. Perlakuan hormat itu terjadi kepada siapapun seperti pendatang (Kel. 22: 21), orang miskin (Im. 19:10), pekerja (Im. 25: 39-41). Allah sendiri tidak membedakan manusia. Setiap orang diciptakanNya unik dan dikasihi- Nya (Yoh. 3: 16; Petr. 3: 9; Ams. 22: 2; Gal. 3, 28; Kol. 3:11).

" Siapa menindas orang yang **lemah, menghina Penciptanya, tetapi siapa menaruh**

belaskasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia " (Ams. 14: 31). Konstitusi dogmatik Gaudium et Spes No. 29 menyebut, "Karea mu manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus, mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa di." Konklimeneg kesetaraan antara umat manusia karena martabatnya luhur.

Keluhuran martabatnya dilandaskan pada 1) kodratnya dan asalnya sebagai makhluk yang mempunyai jiwa berbudi dan sesuai dengan citra Allah; 2) pada panggilannya sebagai orang yang tertebus dan terarah kepada tujuan yang ilahi. Gereja Katolik dan hukuman mati Sikap Gereja Katolik terhadap hukuman mati mengalami perubahan dari waktu-waktu. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dicantumkan berbagai praktik hukuman mati. Pidana mati diterapkan pada perbuatan pembunuhan (Kel. 21: 12), penculikan (Kel. 21:16), hubungan seks dengan binatang (Kel. 22: 19), perzinahan (Im. 20: 10), homoseksualitas (Im. 20:13), nabi palsu (Ul. 13: 5), pelacuran dan pemerkosaan (Ul. 22: 4).

Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus tegas mengakui otoritas pemerintah sipil untuk memberikan pidana mati jika dibutuhkan (Rom. 13, 1-5). Pada bagian lain dicatat kekecualian dalam pemberian sanksi terhadap kasus yang sama. Ketika Daud melakukan perzinahan, Allah tidak menuntut nyawanya diambil (2 Samuel 11: 1-5; 14-17; 2 Samuel 12: 13). Ketika Ham Dan Hukuman Mati ... 6 | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020 seorang wanita dituntut orang Farisi untuk dirajam karena tertangkap tangan berzinah, Yesus meminta adanya perlakuan adil terhadap semua orang (Yoh. 8: 7).

" Syukur kepada Allah; Allah menyatakan kasihNya kepada kita dengan tidak menghukum kita " (Rom.5:8).Teks-teks ini mempromosikan ajaran Tuhan tentang cinta kasih sebagai hukum utama. Thomas Aquinas, Teolog terkenal di abad pertengahan, menegaskan dalam Summa Contra Gentiles, Buku 3, Bab 146 bahwa negara tidak hanya berhak tetapi juga merupakan tugasnya untuk melindungi warga negaranya dari musuh internal dan eksternal. Adalah tidak berdosa jika pemerintah melakukan eksekusi mati demi tegaknya keadilan. Hukuman mati pantas diberikan pada mereka yang membahayakan keselamatan umum.

Di sini pidana mati diterapkan jika dibutuhkan untuk keselamatan wargyDimeli"Kehdu seorang yang berbahaya menjadi suatu hambatan untuk tercapainya kesejahteraan bersama yang adalah dasar dari kerukunan masyarakat manusiawi. Oleh karena itu, beberapa orang tertentu harus disingkirkan lewat kematian dari masyarakat mansi(SuThloaell -II, 64,1). Bagi Aquinas hukuman mati digunakan untuk mencegah

terjadinya kejahatan di masa mendatang. Tulisnya: Singkirkan dia secara permanen dan kirimkan kepada Tuhan untuk pengadilan ilahi, maka penjahat tak akan pernah mencelakai yang lain.

Tahun 1210 Paus Innocentius III dalam suratnya kepada uskup Agung Tarragonta menyatakan hukuman mati boleh dijalankan namun harus dilandasi oleh peradilan yang adil dan arif, bukan karena benci dan tergesa-gesa. Dalam Katekismus Romawi yang didasarkan pada Konsili Trente 1566 dinyatakan tentang pengakuan Gereja atas kuasa otoritas sipil dalam memberikan hukuman mati kepada orang yang bersalah. Otoritas sipil memiliki tanggung jawab legal dan yudisial untuk menghukum orang yang bersalah dan melindungi orang yang tidak bersalah. Kuasa tersebut harus dijalankan secara adil agar memberi perlindungan dan keamanan hidup manusia.

Di sini hukuman mati diberikan sebagai kompensasi yang legitim terhadap kejahatan yang dilakukan terpidana. Dengan hukuman mati masyarakat dijauhkan dari kegusaran dan kecemasan serta ketakutan terhadap pelaku kejahatan yang mengancam hidup mereka. Pengakuan tentang pemberlakuan hukuman mati dicantumkan juga dalam Katekismus Gereja Katolik yang baru yang disusun tanggal 11 Agustus 1992. Ditegaskan dalam No. 2266 bahwa pembelaan kesejahteraan umum masyarakat menuntut agar penyerang dihalangi untuk menyebabkan kerugian.

Karena alasan ini, ajaran Gereja sepanjang sejarah mengakui hak dan kewajiban dari kekuasaan sipil untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan, tanpa mengecualikan hukuman mati dalam kejadian-kejadian yang serius. Otoritas publik mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan senjata melawan penyerang bersenjata yang mengancam kehidupan dan keamanan masyarakat. Para penjahat yang menerima hukuman mati dengan sukarela akan menerima pengampunan. Dengan demikian, hukuman mati memiliki nilai perbaikan diri bagi terpidana. Namun, dalam No 2267 ditegaskan, hukuman mati sebagai pilihan yang terakhir.

Jika masih ada jenis hukuman lain yang selaras dengan keluhuran martabat manusia dan yang dapat memulihkan keamanan masyarakat dan melindungi kepentingan umum, maka hukuman mati tidak perlu diterapkan bagi terpidana. Paus Yohanes Paulus II (25 Maret 1995) secara tegas tidak mendukung hukuman mati. Dalam ensikliknya Evangelium Vitae No 56, Paus meminta otoritas sipil yang berwenang untuk mengutamakan jenis hukuman lain ketimbang hukuman Ham Dan Hukuman Mati ... 7 | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020 mati.

Beliau juga menghimbau agar sifat dan tingkat hukuman harus dievaluasi dan diputuskan dengan hati-hati, dan tidak boleh langsung ekstrim mengeksekusi pelaku

kecuali dalam kasus-kasus kebutuhan mutlak. Lebih lengkap dikatakan Paus: ...seap rany hidupnya di akhiri di kamar gas, dengan penggantungan, dengan injeksi yang mematikan atau oleh komando penembak adalah seorang dari kita – manusia, saudara atau saudari, betapa pun kejamnya dan tak manusiawi tindakannya. Pada fajar millennium baru, pantaslah umat manusia menjadi lebih manusiawi dan kurang kejam. ...memberikan perhatian serius terhadap penghapusan hukuman mati akan menjadi prakarsa yang pantas dicatat bagi umat manusia.

Paus menegaskan kesederajatan antara semua manusia termasuk terpidana mati. Selanjutnya dia menekankan pentingnya solidaritas antara manusia termasuk dalam menghilangkan hukuman mati yang tidak cocok lagi pada era yang beradab. Menurutnya, diskusi tentang keluhuran martabat manusia dan penghapusan hukuman mati menuntut 1) kesadaran baru tentang kesucian hidup dan sikap hormat yang patut diterimanya, 2) keberanian untuk menatakan"tike setiap jenis tindakan pematian, termasuk hukuman mati, dan 3) kemurahan hati untuk memberi kesempatan untuk menghayati hidup yang dibaharui dengan penyembuhan dan pengampunan kepada pelaku kejahatan yang terbesar sekali pun.

Dengan melakukan ketiga hal itu, perikemanusiaan akan berkembang lebih baik. Ketika pidana hukuman mati dijatuhkan kepada Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu, Paus Benediktus XVI menulis surat kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 11 Agustus 2006 agar meninjau kembali vonis mati tersebut. Paus menegaskan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan hak hidup seorang manusia. Seruan penolakan hukuman mati semakin kuat disampaikan oleh Paus Fransiskus.

Tanggal 20 Maret 2015, Paus Fransiskus menyampaikan kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati, sebagai berikut: ... I would like to express my personal gratitude..for your commitment to bring about a world free from the death penality and for your contribution toward the establishment of a universal moratorium on executions throughout the world, in order to abolish capital punishment... The Magisterium of the Church, beginning from Sacred Scripture and from the experience of the People of God for millenia, defends life from conception to natural death and supports full human dignity as in the image of God (Gen.

1: 26) (Letter, March 2015). Paus Fransiskus menegaskan sikap resmi Gereja yang menolak hukuman mati. Baginya hukuman mati merupakan 1) tindakan atau perbuatan melawan rencana Allah terhadap manusia dan masyarakat, 2) perbuatan yang tidak menggambarkan keadilanNya yang penuh kerahiman, dan 3) perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan hukuman yang adil. Selain itu, hukuman mati tidak memperlakukan korban dengan adil, tetapi bernada pembalasan dendam.

Bagi negara hukum, hukuman mati sesungguhnya mencerminkan kegagalan karena mewajibkan negara Ham Dan Hukuman Mati ... 8 | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020 membunuh atas nama keadilan. Selanjutnya Paus menegaskan bahwa kehidupan manusia itu suci karena merupakan karya ciptaan Tuhan. Olehnya hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan dan kerahiman Allah yang harus menjadi model keadilan manusiawi. Hukuman mati menyengsarakan manusia yang diperlakukan secara kejam (Letter, March 2015).

Hari Kamis 2 Agustus 2018, Paus Fransiskus sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia secara resmi dan terbuka menyatakan sikap penolakannya terhadap pidana hukuman mati. Dia mengajak semua politikus Katolik untuk berjuang menghapus penerapan hukuman mati dan meminta para pimpinan Gereja untuk mengubah sikap resmi Gereja tentang hukuman mati. Seharusnya hukuman mati tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan rencana Allah bagi individu, masyarakat dan keadilan yang penuh kasih-Nya.

Implikasi Pastoral Situasi kehidupan manusia yang diwarnai oleh persaingan antara "bua t" daya kepanPaus siskus ngak umat Katolik untuk mengikuti himbauan Paus Yohanes Paulus II, yakni: Walk as children of light...and try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness (Eph. 5: 8, 10-11). In our present social context, marked by a dramatic struggle between the "cultureoflif" the "cultureofde reisa need to develop a deep critical sense, capable of discerning true values and authentic needs (Evangelium Vitae, No 95).

Tiga hal penting yang ditegaskan dalam himbauan tersebut, yaitu: 1) orang Katolik harus hidup sebagai anak-anak terang dan tidak boleh terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, 2) hidup orang Katolik harus berkenan di hati Tuhan dan, 3) orang Katolik harus mengembangkan daya kritisnya dalam membedakan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang benar dan otentik. Budaya maut merujuk pada kebiasaan, prilaku yang melawan kehidupan karena tidak menghargai hak hidup manusia. Budaya maut merujuk pada tindakan pembunuhan yang dilakukan di mana-mana terhadap orang yang lemah dan tak berdaya seperti yang terjadi melalui tindakan aborsi.

Budaya maut juga nampak dalam sikap manusia yang tidak menghargai kehidupan manusia karena membiarkan terjadinya pembunuhan pada masa akhir kehidupan (euthanasia). Paus Yohanes Paulus II kedua menekankan pentingnya budaya kehidupan, budaya pro-life atau budaya menghargai, membela dan memperjuangkan kehidupan yang ada pada setiap orang terutama pada mereka yang lemah dan powerless. Untuk itu umat Katolik perlu proaktif membaharui masyarakatnya dengan mempromosikan

bonum commune (kesejahteraan umum).

Adalah tidak mungkin untuk memajukan bonum commune tanpa menghargai hak untuk hidup, hak yang menjadi dasar dan asal dari hak-hak yang lain. Kesejahteraan umum harus sejalan dengan keluhuran martabat manusia, keadilan dan perdamaian, demokrasi dan HAM (EV No. 100). Maka ketika hukuman mati diperbolehkan di Indonesia, Gereja Katolik Indonesia pertama-tama dipanggil untuk menyuarakan keluhuran **martabat manusia dan hak** hidupnya.

Seruan **tentang keluhuran martabat manusia** penting dikumandangkan karena hukuman mati secara tidak langsung menyatakan bahwa hidup itu murah. Hukuman mati tidak menghargai kehidupan tetapi kematian. Gereja di satu sisi tetap patuh terhadap otoritas sipil yang berwenang memberi Ham Dan Hukuman Mati ... 9 | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020 hukuman (termasuk hukuman mati) kepada warga yang bersalah. Namun, sisi lain Gereja harus tetap bersuara tentang hak hidup setiap orang yang diterimanya dari Tuhan. Manusia memiliki hakikat yang mulia karena diciptakan sesuai dengan citra Tuhan (Imago Dei) (Kej. 1,27-).

Keluhuran martabatnya justru terletak pada roh kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sebab sesungguhnya manusia itu berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Namun ketika nafas kehidupan Tuhan dihembuskan ke dalam debu tersebut, maka terciptalah manusia (Widyawati dan Lon, 2019). Kedua, Gereja Katolik Indonesia dipanggil untuk tetap menampilkan wajah **pengampunan dan belas kasih** seperti yang dicontohkan oleh Yesus sendiri.

Ketika orang Farisi membawa kepada Yesus wanita yang tertangkap basah berbuat Zinah dan bertanya apakah dia harus dirajam, Dia berkata: "Baransidankamuti **berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan** i." isin us kankan pentingnya pengampunan dan belas kasih. Hukuman mati sesungguhnya menghentikan setiap kemungkinan untuk berubah dan bertobat. Hukuman mati cenderung menampakkan wajah kekejaman dan balas dendam, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hukuman mati hanya membuat seseorang takut dan hopeless. Jika ada penyesalan maka datangnya terlambat dan hanya berurusan dengan Tuhan.

Dampak psikologis yang dialami terpidana mati selama menantikan waktu eksekusi adalah munculnya rasa takut, stress, depresi, kecemasan dan sebagainya. Perasaan ini akan menjadi-jadi ketika waktu eksekusi matinya tertunda terus menerus. Pada saat demikian terpidana sangat membutuhkan dukungan dan penguatan dari keluarga, teman dan terutama pelayan rohani. Ruang ketakutan, kecemasan dan depresi ini menjadi peluang bagi Gereja menampakkan wajah pengampunan dan belas kasih.

Ketiga, hukuman mati merupakan hukuman yang terakhir dan tidak dapat ditarik kembali jika sudah dieksekusi (irreversible). Karena itu, putusan pidana mati haruslah didasarkan pada keputusan yang adil, benar, tepat dan objektif.

Keputusan pidana seharusnya mewakili keputusan ilahi, yang sempurna benarnya. Namun dalam banyak kasus keputusan hukuman mati sering salah dan keliru. Bahkan ada kasus hukuman mati yang diberikan kepada terpidana hanya karena desakan publik. Dalam situasi demikian Gereja Katolik Indonesia dipanggil untuk hadir dan memastikan terpidana mati diadili secara objektif, benar dan tepat. Karena itu, Gereja harus selalu mengawasi dan mencermati semua kasus peradilan yang berujung dengan pidana mati dan berani menyerukan suara kenabiannya jika ditemukan kesalahan. Misi Gereja adalah misi keselamatan dan misi keadilan.

Keselamatan berarti pembebasan dari dosa dan kematian. Sementara keadilan merujuk pada kesetaraan sebagai manusia dan anak Allah (Lon dan Widyawati, 2017). Keadilan dan kesetaraan akan tercipta apabila Gereja mampu membangun tatanan hidup yang mendorong relasi yang harmonis dan produktif di antara manusia. Dalam konteks hukuman mati, Gereja Katolik Indonesia mengemban tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia tidak menjadi sumber perpecahan dan ketidakadilan di antara warga negara tetapi sebaliknya mendorong bertumbuhnya sikap pro-life di antara warga negara. Untuk itu, Gereja sebaiknya tampil dengan tritugasnya sebagai imam, nabi dan raja. Yesus Kristus, pendiri Gereja, diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan imam, nabi dan raja agar umat manusia memperoleh keselamatan.

Seluruh Ham Dan Hukuman Mati ... 10 | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020 Umat Allah di Indonesia juga mengambil bagian dalam ketiga tugas jabatan Kristus ini, serta bertanggung jawab untuk melanjutkan perutusan dan pelayanan yang keluar darinya (RH, no 18-21). Sebagai nabi, Gereja Katolik Indonesia terusewartakan kebenaran Kristus tentang martabat luhur manusia dan hak hidupnya. Sebagai imam, Gereja membantu setiap orang untuk memperoleh rahmat Allah khususnya rahmat pengampunan dan belaskasihan bagi yang membutuhkannya seperti terpidana mati.

Sebagai raja Gereja Katolik Indonesia selalu melayani kebutuhan akan kesejahteraan umat manusia di Indonesia. **SIMPULAN** Hak Asasi manusia melekat pada kodrat manusia yang luhur sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas dan berhati nurani. Oleh Tuhan sendiri manusia diciptakan sesuai citra dan rupa Allah. Ketika manusia melecehkan keluhuran martabatnya melalui perbuatan dosa, Tuhan mengirim Kristus Yesus untuk menyelamatkan martabat luhur yang ada pada semua umat manusia.

Kepedulian dan cinta Tuhan akan keluhuran martabat manusia sering tidak diikuti pemerintah sipil karena mereka menerapkan hukuman mati.

Penerapan atau pemberlakuan hukuman mati tentunya memberi ruang potensial untuk terjadinya pelecehan martabat manusia dan pelanggaran HAM. Kodratnya **hukuman mati bertentangan dengan** HAM, khususnya hak hidup. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pengingkaran, pengurangan dan pembatasan hak seseorang untuk hidup. Pidana mati adalah pidana yang paling kejam karena tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Hukuman mati hanya diperbolehkan untuk kejahatan yang luar biasa dan tidak boleh bertentangan dengan hak hidup seseorang. Hukuman mati harus dilakukan secara adil, objektif, transparan dan akurat agar tidak terjadi hal-hal yang negatif.

Karena itu, ketika pemerintah Indonesia menerapkan hukuman mati, Gereja Katolik Indonesia terpanggil untuk menjalankan misi keselamatan terhadap keluhuran martabat manusia dan HAM-nya. Misi tersebut dapat dijalankan oleh Gereja Katolik Indonesia dengan mengembangkan 1) pastoral pro-life yang membela kehidupan dan mengupayakan kesejahteraan umum, serta menjaga harkat dan martabatnya sesuai citra Allah atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan, 2) pastoral **pengampunan dan belas kasih** terutama dengan memberikan pendampingan dan penguatan atau peneguhan kepada terpidana mati, dan 3) pastoral profetis (kenabian) dengan menumbuhkan daya kritis terhadap semua proses peradilan yang berujung pada hukuman mati **agar tidak terjadi pelanggaran** HAM ataupun ketidakadilan atau diskriminasi yang melecehkan martabat kemanusiaan.

#### INTERNET SOURCES:

<1% - <https://www.ecoi.net/en/document/2012982.html>

<1% - <http://www.womenpriests.org/church/mulieris.asp>

<1% -

[https://www.debate.org/opinions/should-the-death-penalty-be-abolished?\\_escaped\\_fragment\\_=&\\_escaped\\_fragment\\_=&\\_escaped\\_fragment\\_=&\\_escaped\\_fragment\\_ =](https://www.debate.org/opinions/should-the-death-penalty-be-abolished?_escaped_fragment_=&_escaped_fragment_=&_escaped_fragment_=&_escaped_fragment_=)

<1% -

[http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI\\_Report\\_HRAdministrationJustice\\_Iraq\\_28January2020.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_HRAdministrationJustice_Iraq_28January2020.pdf)

<1% - <https://www.scribd.com/document/72468504/Skenario-Debat-Repaired>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/qvlww5gy-pakatbp-kurtilas-xi-bukuguru-rev2017-tera>

mpilmatematika-blogspot-com.html

<1% - <https://www.exampleessays.com/viewpaper/46462.html>

<1% - <https://id.scribd.com/doc/57626805/Kompendium-Text-Id>

<1% -

<https://dedewijaya.blogspot.com/2015/07/pengajaran-alkitab-tentang-hukuman-mati.html>

<1% - <https://soenchocho.blogspot.com/>

<1% -

<https://rahankirbal.blogspot.com/2012/01/ulasan-singkat-ensiklik-pacem-in-terris.html>

1% -

<https://edi-sudiawan.blogspot.com/2010/11/perspektif-kekristenan-tentang-hukuman.html>

1% - <https://pmkri-seiraya.blogspot.com/>

1% -

<https://text-id.123dok.com/document/7qvjj9wrq-ajaran-gereja-tentang-hukuman-mati-katekismus-gereja-katolik.html>

<1% -

<http://www.secapramana.com/artikel-catholic/gerejasenantiasamengutukaborsi.htm>

1% -

<https://www.kompasiana.com/magnusalbert/5b646fde5e137326441a2c54/gereja-katolik-dalam-tanggapannya-terhadap-hukuman-mati?page=all>

1% - <http://www.sesawi.net/hukuman-mati-dalam-pandangan-gereja-katolik/>

<1% -

<https://katoliknews.com/2016/07/27/ini-perkembangan-sikap-gereja-soal-hukuman-mati/>

<1% - <https://randhoe.blogspot.com/2010/08/>

1% - <https://www.ewtn.com/catholicism/library/failure-of-the-constitutional-state-7265>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/6qm8pm8z-kelas11-pendidikan-agama-katolik-dan-budi-pekerti-buku-siswa-1657.html>

<1% - <https://www.bible.com/bible/2017/EPH.5.RSV-CI>

<1% - <https://oaseintim.blogspot.com/feeds/posts/default>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/q5mv473y-pendidikan-agama-katolik-dan-budi-pekerti-kelas-x.html>

<1% - <https://iwayanjhony.blogspot.com/>

<1% - <https://www.warungsatekamu.org/2019/05/melempari-batu/>

<1% -

<https://ajinnuku.blogspot.com/2013/07/jaminan-ham-dalam-sistem-peradilan.html>

<1% - <https://pipi-megawati.blogspot.com/2011/09/etika-profesi-hukum.html>

